



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 3153/Pid.Sus/2017/PN.Mdn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Arianto Surbakti**  
Tempat lahir : Medan  
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/ 26 November 1989  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Cemara Gg. Ampera Kec. Medan Timur Kota Medan.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, tanggal 16 Agustus 2017, No : SP-Han/128/VIII/2017/Reskrim, sejak tanggal 16 Agustus 2017 s/d tanggal 4 September 2017 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 31 Agustus 2017, Nomor : 2059/RT-2/Epp.2/TPUL/8/2017, sejak tanggal 5 September 2017 s/d tanggal 14 Oktober 2017 ;
3. Perpanjangan Wakul Ketua Pengadilan Negeri Medan I, 2 Oktober 2017 No. 2805/Pen.Pid/2017/PN-Mdn, sejak tanggal 15 Oktober 2017 s/d tanggal 13 Nopember 2017;
4. Penuntut Umum, tanggal 2 November 2017, No.Print.1561/ RT.3/ EP.2/ TPUL/10/2017, sejak tanggal 2 November 2017 s/d tanggal 21 November 2017 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan, tanggal 10 November 2017, No. 3153 / Pid.Sus/ 2017/ PN.Mdn, sejak tanggal 10 November 2017, s/d tanggal 9 Desember 2017 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 10 Desember 2017 sampai dengan tanggal 7 Februari 2018;

Halaman 1 dari 10

Putusan Pidana Nomor : 3153/Pid.Sus/2017/PN-Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyatakan tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum, dan ia akan maju sendiri untuk membela kepentingannya dalam perkara ini ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor : 3153/Pid.Sus/2017/PN.Mdn, tanggal 10 Nopember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 3153/Pid.Sus/2017/PN.Mdn, tanggal 14 Nopember 2017 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Arianto Surbakti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membawa senjata tajam tanpa izin dari yang berwajib", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam, sebagaimana yang telah kami Dakwakan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Arianto Surbakti selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan Penjara Potong tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa ; 1 (satu) buah senjata tajam berbentuk tombak bergagang bambu dan bermata terbuat dari besi dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

Halaman 2 dari 10  
**Putusan Pidana Nomor : 3153/Pid.Sus/2017/PN-Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dia Arianto Surbakti, pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira jam 17.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017, bertempat di Jl. KL. Yos Sudarso Lk-XXV Kel. Pulo Brayan Kota Kec. Medan Barat Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, secara tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk, berupa 1 (satu) buah senjata tajam berbentuk tombak bergagang bambu dan bermata terbuat dari besi, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira jam 17.00 wib saat terdakwa Arianto Surbakti sedang duduk-duduk sambil bercerita didepan Macan Yahoan Jl. KL. Yos Sudarso Kel. Pulo Brayan Medan, tiba-tiba terdakwa melihat keponakannya dipukul oleh seorang laki-laki dewasa, kemudian datang terdakwa untuk melerainya akan tetapi laki-laki tersebut langsung menolakkan terdakwa sehingga terdakwapun berlari sekitar lebih kurang 50 meter ke tempat penyimpanan 1 (satu) buah senjata tajam berbentuk tombak bergagang bambu bermata terbuat dari besi yang berada disemak-semak rumput dekat tempat terdakwa bekerja, setelah terdakwa mengambilnya dan kembali menemui laki-laki tersebut, ternyata laki-laki tersebut sudah tidak ada lagi dan akhirnya terdakwapun duduk pada sebuah bangku yang ramai masyarakat berkumpul untuk menunggu laki-laki tersebut, akan tetapi berkisar 30 menit kemudian saat terdakwa sedang duduk dengan memegang tombak tiba-tiba datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa untuk selanjutnya membawa terdakwa ke Polsekta Medan Barat untuk diproses, terdakwa menguasai dan membawa senjata tajam berbentuk tombak tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari.

Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak akan mengajukan Keberatan atau *Eksepsi* atas dakwaan tersebut ;

Halaman 3 dari 10  
**Putusan Pidana Nomor : 3153/Pid.Sus/2017/PN-Mdn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **HI. HUTAHAEAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira jam 17.00 wib, di Jl. KL. Yos Sudarso Lk-XXV Kel. Pulo Brayan Kota Kec. Medan Barat Kota Medan.
- Bawa benar barang bukti yang disita dari terdakwa adalah 1 (satu) buah senjata tajam berbentuk tombak bergagang bambu dan bermata terbuat dari besi.
- Bahwa benar saksi mendapatkan informasi dari telephone masyarakat bahwa terdakwa sedang memegang/ membawa 1 (satu) buah senjata tajam berbentuk tombak bergagang bambu dan bermata terbuat dari besi.
- Bahwa benar saksi menangkap terdakwa pada saat terdakwa sedang duduk dengan memegang tombak untuk selanjutnya membawa terdakwa ke Polsekta Medan Barat untuk diproses.
- Bahwa keterangan saksi yang diberikan didepan persidangan oleh Terdakwa membenarkannya ;

2. **AZIZ LUBIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira jam 17.00 wib, di Jl. KL. Yos Sudarso Lk-XXV Kel. Pulo Brayan Kota Kec. Medan Barat Kota Medan.
- Bawa benar barang bukti yang disita dari terdakwa adalah 1 (satu) buah senjata tajam berbentuk tombak bergagang bambu dan bermata terbuat dari besi.
- Bahwa benar saksi mendapatkan informasi dari telephone masyarakat bahwa terdakwa sedang memegang/ membawa 1 (satu) buah senjata tajam berbentuk tombak bergagang bambu dan bermata terbuat dari besi.

Halaman 4 dari 10  
**Putusan Pidana Nomor : 3153/Pid.Sus/2017/PN-Mdn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi menangkap terdakwa pada saat terdakwa sedang duduk dengan memegang tombak untuk selanjutnya membawa terdakwa ke Polsekta Medan Barat untuk diproses.
- Bahwa keterangan saksi yang diberikan didepan persidangan oleh Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira jam 17.00 wib, bertempat di Jl. KL. Yos Sudarso Lk-XXV Kel. Pulo Brayan Kota Kec. Medan Barat Kota Medan, ketika itu tersangka telah terbukti melakukan tindak pidana "Memiliki senjata tajam tanpa izin dari yang berwajib".
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah terlebih dahulu, pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira jam 17.00 wib saat terdakwa Arianto Surbakti sedang duduk-duduk sambil bercerita didepan Macan Yahoan Jl. KL. Yos Sudarso Kel. Pulo Brayan Medan, tiba-tiba terdakwa melihat keponakannya dipukul oleh seorang laki-laki dewasa, kemudian datang terdakwa untuk melerainya akan tetapi laki-laki tersebut langsung menolakkan terdakwa sehingga terdakwapun berlari sekitar lebih kurang 50 meter ke tempat penyimpanan 1 (satu) buah senjata tajam berbentuk tombak bergagang bambu bermata terbuat dari besi yang berada disemak-semak rumput dekat tempat terdakwa bekerja, setelah terdakwa mengambilnya dan kembali menemui laki-laki tersebut, ternyata laki-laki tersebut sudah tidak ada lagi dan akhirnya terdakwapun duduk pada sebuah bangku yang ramai masyarakat berkumpul untuk menunggu laki-laki tersebut, akan tetapi berkisar 30 menit kemudian saat terdakwa sedang duduk dengan memegang tombak tiba-tiba datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa untuk selanjutnya membawa terdakwa ke Polsekta Medan Barat untuk diproses, terdakwa menguasai dan membawa senjata tajam berbentuk tombak tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah yang disita dari tangan terdakwa dan terdakwa serta para saksi membenarkannya yang diperlihatkan di depan persidangan.
- Bahwa keterangan para saksi yang diberikan didepan persidangan oleh terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira jam 17.00 wib, di Jl. KL. Yos Sudarso Lk-XXV Kel. Pulo Brayan Kota Kec. Medan Barat Kota Medan.
- Bawa benar barang bukti yang disita dari terdakwa adalah 1 (satu) buah senjata tajam berbentuk tombak bergagang bambu dan bermata terbuat dari besi.
- Bahwa benar saksi mendapatkan informasi dari telephone masyarakat bahwa terdakwa sedang memegang/ membawa 1 (satu) buah senjata tajam berbentuk tombak bergagang bambu dan bermata terbuat dari besi.
- Bahwa benar saksi menangkap terdakwa pada saat terdakwa sedang duduk dengan memegang tombak;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Barang Siapa,

Halaman 6 dari 10

**Putusan Pidana Nomor : 3153/Pid.Sus/2017/PN-Mdn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa Undang-undang tidak memberikan suatu defenisi, namun didalam praktek peradilan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa yang mengaku bernama : **ARIANTO SURBAKTI** dan setelah dicocokkan ternyata benar nama dan identitas lengkap Terdakwa sesuai dengan nama dan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta telah pula bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga telah memenuhi sebagai subjek hukum untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang ia lakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi ;

## Ad.2 Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.

Halaman 7 dari 10  
Putusan Pidana Nomor : 3153/Pid.Sus/2017/PN-Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira jam 17.00 wib, di Jl. KL. Yos Sudarso Lk-XXV Kel. Pulo Brayan Kota Kec. Medan Barat Kota Medan.

Menimbang, bahwa benar barang bukti yang disita dari terdakwa adalah 1 (satu) buah senjata tajam berbentuk tombak bergagang bambu dan bermata terbuat dari besi.

Menimbang, bahwa benar saksi mendapatkan informasi dari telephone masyarakat bahwa terdakwa sedang memegang/ membawa 1 (satu) buah senjata tajam berbentuk tombak bergagang bambu dan bermata terbuat dari besi.

Menimbang, bahwa benar saksi menangkap terdakwa pada saat terdakwa sedang duduk dengan memegang tombak untuk selanjutnya membawa terdakwa ke Polsekta Medan Barat untuk diproses.

Menimbang, bahwa para saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Polri. Dengan demikian unsur inipun sudah dapat kami buktikan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam , telah terpenuhi, Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Kedua telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 8 dari 10

**Putusan Pidana Nomor : 3153/Pid.Sus/2017/PN-Mdn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dengan mengingat ketentuan Pasal 46 ayat (2), Pasal 194 ayat (1) dan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;  
Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dan terus terang atas perbuatannya.
- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang diberikan kepada Terdakwa bukan merupakan tindakan balas dendam, akan tetapi semata merupakan sarana untuk Terdakwa dapat memperbaiki diri dan belajar dari kesalahannya agar kelak dapat kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang taat hukum ;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan, telah dipertimbangkan berdasarkan atas azas kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan, sehingga dipandang patut dan adil ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam , dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Arianto Surbakti** secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membawa senjata tajam tanpa izin dari yang berwajib";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Arianto Surbakti** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 9 dari 10

Putusan Pidana Nomor : 3153/Pid.Sus/2017/PN-Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam berbentuk tombak bergagang bambu dan bermata terbuat dari besi, ***Dirampas untuk dimusnahkan;***
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : **SELASA**, Tanggal **12 Desember 2017**, oleh kami : **H. IRWAN EFFENDI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **MUHD. ALI TARIGAN, S.H.** dan **FERRY SORMIN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh : **JUNAIN ARIEF, SH. MH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dihadiri oleh : **P. SIBURIAN, SH.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan serta Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**MUHD. ALI TARIGAN, S.H.**

**H. IRWAN EFFENDI, SH. M.H.**

**FERRY SORMIN, S.H., M.H**

PANITERA PENGANTI,

**JUNAIN ARIEF, S.H., M.H.**

Halaman 10 dari 10  
**Putusan Pidana Nomor : 3153/Pid.Sus/2017/PN-Mdn**